

## BAB II

### PRAKTEK KERJA KOPERASI MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Sejarah Koperasi

Sebelum membicarakan tentang sejarah koperasi, terlebih dulu penulis kemukakan pengertian praktek kerja itu sendiri. Bahwa praktek adalah cara melakukan apa yang tersebut diteori, atau menjalankan pekerjaan, pelaksanaan, perbuatan melakukan teori. Lalu kerja adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilakukan. (W.J.S. Poerwadarminta, 1973.492.767)

Praktek kerja koperasi "Panti Usaha Tani" dalam pengadaan pangan khususnya jual beli beras dilakukan dengan cara membeli beras/padi dari para petani dan masyarakat kemudian KUD mengadakan kerja sama dengan Dolog atau pasaran umum. Hal itu dimaksudkan untuk melindungi persaingan harga yang ada, yang dilakukan oleh pihak yang mengambil untung yang tinggi.

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi yang pada waktu itu tergolong

kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Susunan masyarakat kapitalis sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi, membiarkan setiap individu bebas bersaing untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya bagi individu, dan bebas pula mengadakan segala macam kontak tanpa inter pemerintah (Chaniago, 1986:1).

Adapun yang membedakan modal pembangunan ekonomi dalam Islam dari modal lain baik kapitalis dan sosialis adalah konsep tentang kemakmuran (Al-Buraey, 1985:180).

Dalam Koperasi ada ketentuan pokok yaitu : mudah, murah, memadai, ketetapan waktu (Nasution, 1987: 47). Dengan mengulas sedikit sejarah, hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Islam tidak pernah menolak pembangunan bahkan sangat menganjurkan kepada manusia untuk senantiasa berusaha. Hal ini juga ditandakan dalam Al-qur'an surat Arro'du ayat :11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يَخْتَرُوا مَا بَأْنَفْسِهِمْ  
(الرعد : ١١)

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Dept. Agama. 1989. 370).

## B. Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-Operation*, yang artinya bekerja sama; sedangkan dari segi terminologi, Koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. (Prof.Drs.H Masjufuk Zuhdi, 1987: 112).

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. (Undang-undang R.I No.25 Th. 1992. Diterbitkan oleh DEKOPIN).

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menetapkan bahwa, Koperasi sebagai badan usaha dan kaligus gerakan ekonomi rakyat mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. (PP.R.I. No.4 Tahun 1994. 10).

Salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dagang adalah "Mudlorobah". Dalam istilah lain disebut pula :Qiradl, Mu'qorodloh, syirkah dan muamalah. (Dr.H.Hamzah Ya'kup, 1992:264-265).

Arti syirkah adalah ikhtilath (percampuran). Para fuqoha mendefinisikan sebagai :Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. (Sayid Sabiq Alih bahasa oleh H.Kamaluddin A. Marzuki, 1988:174).

Dalam kitab-kitab fiqih, fuqoha telah mengemukakan adanya macam perkongsian yang meliputi :

a. Syarikat 'Inan

Yaitu merupakan perkongsian dagang yang dilakukan oleh pesero yang menyerahkan hartanya masing-masing untuk dijadikan kapital dagang dengan tujuan akan memperoleh laba bersama. (Dr.H.Hamzah Ya'kup, 1992:260-261).

b. Syarikat Mufawadhoh

Yaitu bergabungnya dua orang atau lebih untuk melaksanakan kerjasama dalam suatu urusan. Dengan ketentuan syarat-syarat : samanya modal masing-masing, mempunyai wewenang bertindak yang sama, mempunyai agama yang sama, bahwa masing masing menjadi pejamin yang lainnya. (Syaiyid Sabiq, Fiqih Sunah. Alih bahasa .H.Kamaluddin A.Marzuki, 1988:176-

177).

c. Syarikat Abdan

Yaitu syirkah (kerjasama) antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha/pekerjaan, yang hasilnya/upahnya dibagi antara mereka menurut perjanjian, misalnya usaha konfeksi, bangunan dan sebagainya. (Prof.Drs.H.Masjfuk Zuhdi 1989: 113)

d. Syarikat Wujud

Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian. (Syaid Sabiq, Bairud, 1983 :298).

Dari keempat macam syirkah yang disebut di atas koperasi sebagai salah satu kerjasama yang menekankan kepada dasar Ta'awun, maka Koperasi dimasukkan juga kepada suatu syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi. Dengan menyebut sebagai syirkah taiawuniyah. Dengan memasukkan koperassi kedalam syirkah ta'awuniyah, maka timbullah beberapa perbedaan pendapat dikalangan ualam. Mereka berpendapat bahwa koperasi (syirkah ta'awuniyah) sebagai akad

mudlorobah, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang mana satu pihak menyediakan modal sedangkan pihak lain melakukan usaha, dan pembagian keuntungan menurut perjanjian.

Mahmud Saltut tidak setuju pendapat tersebut, sebab syirkah ta'awunyah tidak mengandung unsur mudlorobah yang dirumuskan oleh fuqoha (satu pihak menyediakan modal pihak lain melakukan usaha). Sebab syirkah ta'awunyah modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham. (Prof.Drs.H. Masj-fuk Zuhdi, 1989 : 124).

#### 1. Rukun Syirkah

Rukunnya adalah ijab dan qobul. Salah satu pihak berkata: "Aku bersyirkah denganmu untuk urusan ini atau itu". Dan yang lain berkata : "Telah aku terima". (Syaiyid Sabiq, Bairud, 1983 : 295).

#### C. Landasan Hukum

Landasan ekonomi dari sistem ekonomi Islam

terletak pada kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang dilandasi oleh kesempatan kerja bagi segenap warga masyarakat mampu bekerja. Islam membolehkan berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang jauh dari riba, karena Allah tidak melarang ( Al-Buraey , 1985 : 197).

Hal ini dilandaskan dalam Al-qur'an surat An-nisa' 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
 رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. (Dept. Agama 1989 : 122).

Ayat diatas memberi pedoman orang Islam yang menjalankan transaksi jual beli, harus dilakukan dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Oleh karena itu Islam sangat mendorong kerja sama dimana modal dan tenaga dikombinasikan sehingga melahirkan

demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.  
(U.U No.25 Th. 1992. Tentang Perkoperasian. 39).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa badan koperasi mengandung dua unsur yaitu :

1. Unsur Sosial

2. Unsur Ekonomi

Adapun dasar hukum dari kedua unsur diatas adalah :

1. Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.  
(المائدة: م).

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".  
(Dept.Agama 1986 : 157).

2. Surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi :

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضعفه له وله أجر كريم.

Artinya : "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala banyak".  
(Dept.Agama. 1986 : 902)

3. Surat Al-Mumtahanah ayat 9 yang berbunyi :

لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم  
ان تبرؤوهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين.

Artinya: "Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adli terhadap orang-orang yang



tiada memerangi agama dan tidak (pula) mengu-  
sir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah  
menyukai orang-orang yang berlaku adil.  
(Dept. Agama. 1986-924).

4. Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, Subulus Salam  
1059-1182 H : 168).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة  
ومن يستر علي محسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة . ومن ستر مسلما  
ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون  
أخيه . (اخرجه مسلم).

Artinya : "Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi s.a.w telah berkata: "Barang siapa yang melepaskan dari orang-orang mu'min satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, pasti Allah akan melepaskan dai padanya satu kesusahan dari kesusahan dari qiamat. Dan barang siapa yang menolong yang sedang menderita kesukaran (kerepotan), pasti Allah akan menolongnya di dunia dan akherat. Dan Allah tetap bersedia menolong hamba-Nya selama hamba itu suka menolong saudaranya. (Aminah Abad Dahlan, Tarjamah Hadist Arbain Annawawiah, 1981 : 51 ).

5. Hadist riwayat Bukhori dari Jawahirul Bukhori, syarah  
Al-Asqolani, Mustofa Muhammad, 1271 H : 274

المسلم اخو المسلم لا يظمه ولا يسامه. ومن كان في حاجة  
 اخيه. كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة ففرج  
 الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما  
 ستره الله يوم القيامة. (رواه البخاري).

Artinya : "Seorang muslim terhadap orang Islam lainnya itu bersaudara tidak boleh menganiayanya dan tidak boleh menundukkannya, barang siapa yang selalu memenuhi keperluannya yaitu saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya, barang siapa yang memecahkan kesulitannya dari berbagai kesulitan dihari qiamat dan barang siapa yang menutupi malu ('aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutup (aib atau celanya dihari kiamat. (Shoheh Muslim, Juz. II. Bab. Tahrimu Adh-Dhulm. Hal. 430).

Dengan dasar hukum yang diatas nyatalah kebaikan dan manfaat yang terkandung dalam gerakan Koperasi, karena dengan koperasi kita dapat :

1. Menanamkan rasa persatuan dan sifat gemar tolong menolong.
2. Mendidik sifat jujur, setia kawan dan solider.
3. Menumbuhkan semangat saling menghargai.
4. Membina insan mayarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi masyarakat.

Dengan mengemukakan pengertian syirkah serta macam-macamnya yang kemudian dikatakan dengan bentuk koperasi sebagai syirkah ta'awuniah seperti yang telah dikemuka-

kan diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi mempunyai bentuk yang hampir sama dengan syirkah yang disebut oleh para fuqoha. Hanya saja bedanya terletak pada pengurusannya dan melakukan usaha.

Menurut Mahmud Saltut, syirkah ta'awuniah (koperasi) seperti yang diuraikan diatas, adalah syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi, yang banyak sekalimanfaatnya, yaitu : memberi keuntungan kerja para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja para karyawan, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah sekolah dan sebagainya. (Prof.Drs.H.Masjsfuk Zuhdi, 1987 : 114)

#### D. Pelaksanaan pengadaan pangan (Dalam hal jual beli beras)

Pelaksanaan pengadaan pangan bertujuan untuk memperbaiki jumlah beras yang akan habis terjual pada musim panen. KUD yang mengadakan pengadaan pangan dan pengecer berkedudukan sebagai penghubung antara produsen pangan dan masyarakat/petani sebagai konsumen. Namun tidak lepas juga kedudukannya sebagai unit ekonomi yang harus mendapat keuntungan. Dilihat dari sisi kedudukannya

23

sebagai penghubung maka KUD yang mengadakan pengadaan pangan dan pengecer harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat/petani bersangkutan.

a. Pembentukan pengecer

Pengecer yang ditangani oleh pengurus sendiri itu adalah resmi mendapat persetujuan oleh ketua dan seluruh anggota KUD "Panti Usaha Tani" untuk menangani pengadaan pangan dalam hal jual beli beras. Adapun syarat sebagai pengecer sekaligus pengurus KUD adalah:

- Telah pengalaman dalam kegiatan penjualan dan pembelian eceran beras.
- Tidak mempunyai tunggakan hutang beras kepada pihak Dolog maupun KUD sendiri.
- Memiliki/menguasai prasarana untuk kelancaran penjualan dan pembelian beras secara eceran atau tidak seperti : Kios atau gudang beras, timbangan dan lain-lainnya yang sangat diperlukan.

Adapun hubungan antara KUD penyalur dan pengecer adalah sebagai berikut :

- Pembelian beras atau gabah secara tunai oleh KUD pengecer dilakukan melalui KUD penyalur dalam wilayah

kecamatan yang sama. Bila KUD pengecer yang ditunjukkan tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang diminta, maka pembelian beras tunai oleh pengecer dilakukan melalui pusat KUD.

- Hubungan bisnis antara KUD atau Dolog dan pengecer harus dengan sistem kontrak.
  - KUD/Dolog perlu memberikan harga yang wajar kepada pengecer.
- b. Beberapa faktor untuk menghitung perkiraan penjualan.
1. Banyaknya kebutuhan pangan  
Banyaknya kebutuhan pangan yang diperlukan dalam menghitung perkiraan penjualan beras. Yang dimaksud banyaknya kebutuhan pangan disini termasuk selain beras seperti beras ketan yang warna dan lainnya.
  2. Dosis beras yang diperlukan.  
Jumlah kebutuhan pangan yang diperlukan berdasarkan kepada dosis beras anjuran atau yang diperlukan dari dinas yang bersangkutan.
  3. Kompetisi dengan kios lain.  
Disetiap Wilayah Unit Desa umumnya terdapat beberapa pengecer kios pengadaan pangan. Jumlah penyalur pada kios lainnya perlu diperhitungkan.
  4. Penjualan beras musim panen sebelumnya.

Jumlah beras yang terjual pada musim panen sebelumnya perlu diperhatikan. Berpedoman kepada perhitungan penjualan pada musim kemarau yang lalu. Demikian pula peramalan pada musim hujan.

#### 5. Jadwal penjualan

Yaitu dengan memperhatikan relisasi penjualan yang lalu pada musim yang sama. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan permintaan beras kepada KUD yang mengadakan pengadaan pangan.

#### 6. Lain-lain

Faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan antara lain adalah : Iklim, mutu beras, transportasi, sisa stock.

#### c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran.

Sesuatu yang dapat kita hasilkan, baru akan ada nilainya apabila ada orang yang bersedia menawarkan. Menjual pada harga atau nilai yang kita berikan pada barang yang kita tawarkan. Dengan kata lain nilai atau harga ditentukan oleh adanya penawaran dan permintaan. Semakin banyak permintaan akan suatu barang akan semakin baiklah pemasaran barang tersebut. Oleh karena itu pemasaran dipengaruhi oleh penjualan dan pembelian barang jasa tersebut.

## 1. Hal-hal yang mempengaruhi pembeli

Beberapa hal yang harus diketahui/dimengerti oleh para pengusaha tentang pemasaran :

- Selera pembeli terhadap barang/jasa
- Kualitas barang
- Penyaluran barang
- harga jual
- Keadaan dan lokasi pasar
- Promosi barang. (Hasil wawancara dengan pengurus, tanggal 24 Desember 1994).

## 2. Permodalan

Memang modal itu penting bagi koperasi. Pernah disebutkan oleh Direktur Jendral Koperasi, bahwa modal bagi koperasi dapat diibaratkan sebagai darah bagi tubuh manusia. Kalau pada manusia sudah tidak ada darah, niscaya tidak dapat memperhatikan hidupnya. Kekurangan darah saja sudah merasa lemah dan tidak dapat berbuat banyak.

Walaupun koperasi mementingkan modal tidak akan menjadikan koperasi perkumpulan modal dan tetap sebagai perkumpulan orang-orang. Sebagai

kita ketahui koperasi itu organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Walaupun modal sudah besar dan usaha sudah besar koperasi tidak akan berubah sifatnya. Kalau kapitalis sedang berusaha mencari suatu keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan norma kemanusiaan. Jadi bagi koperasi walaupun keuntungan sebagai akibat adanya usaha, diharapkan oleh koperasi bukan hanya untuk memperkaya beberapa orang saja, melainkan untuk kesejahteraan masyarakat secara bersama. (D.Danoewikarsa, 1974 : 100).

Permodalan dalam koperasi, akan dibahas setelah pembahasan modal untuk pengadaan pangan oleh KUD "Panti Usaha Tani" :

- Untuk menebus beras KUD dapat menggunakan modal sendiri dan untuk menambah modal kerja pembelian beras/padi tunai oleh KUD, dengan mengajukan permohonan kredit kepada cabang BRI Kabupaten.
- Kredit pengadaan pangan hanya digunakan untuk modal kerja pembeli bers dari Dolog atau dari pasaran umum.
- Pengendalian kredit dilakukan dengan cara supervisi dimulai dari perencanaan.



Modal dalam penebusan beras dibentuk sari modal koperasi itu sendiri. Modal koperasi pada umumnya dibentuk secara gotong-royong antara anggota dan diatur dalam anggaran dasar umumnya. (Hasil wawancara dengan pengecer pengadaan pangan Drs.H. Mashuri, 25 Desember 1994). Modal koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain itu :

- a. Simpanan pokok yaitu jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota. (Drs. H. Hadiwidjaya, 1987.9).
- b. Simpanan wajib yaitu simpanan yang ditetapkan kepada anggota secara terus menerus dan tetap menurut waktu yang ditetapkan (D.Danoewikaeso, 1977 :102 ).
- c. Simpanan suka rela yaitu dalam koperasi merupakan kewajiban atau hutang koperasi yang secara hati-hati perlu dianggap sebagai hutang jangka pendek. (Drs. H. Hadiwidjaya, 1987.11).

Adapun permodalan Koperasi U.U No. 25 Th. 1992 pasal 41 disebut :

- (1). Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2). Modal sendiri dapat berasal dari :
  - a. Simpanan pokok;
  - b. Simpanan wajib;
  - c. Simpanan cadangan;
  - d. Hibah.

- (3). Modal pinjaman dapat berasal dari :
  - a. Anggota;
  - b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya;
  - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
  - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
  - e. Sumber lain yang sah.

U.U.No. 25 Tahun 1992 Pasal 42 disebutkan :

- (1). Sebagai modal sebagai dimaksud dalam pasal 41, ko perasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang sberasal dari modal penyertaan.
- (2). Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. (U.U.RI. No.25 Th. 1992. Hal. 28-30).
- (3). Sisa hasil Usaha Koperasi

Untuk Sisa hasil Usaha Koperasi ini dimuat dalam pasal 34-35 U.U. No. 12 Th. 1967 yaitu :

- (1). Sisa hasil Usaha Koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh didalam satu buku setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan;
- (2). Sisa hasil usaha berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan juga bukan anggota;
- (3). Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi untuk ;
  - a. Cadangan koperasi;
  - b. Anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya;
  - c. Dana pengurus;

- d. Dana pegawai;
  - e. Dana pendidikan Koperasi;
  - f. Dana sosial;
  - g. Dana pembangunan Daerah kerja;
- (4). Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota dibagi untuk :
- a. Cadangan Koperasi;
  - b. Dana pengurus;
  - c. Dana pegawai/karyawan;
  - d. Dana sosial;
  - e. Dana pendidikan koperasi;
  - f. Dana pembangunan Daerah kerja;
- (5). Cara dan besarnya pembagian tersebut didalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini diatur didalam Anggaran dasar;
- (6). Cara penggunaan sisa hasil usaha tersebut didalam ayat (3) dan ayat (4) kecuali Cadangan Koperasi diatur didalam Anggaran Dasar dengan mengutamakan kepentingan Koperasi.

Pasal 35 U.U No. 12 Th.1967 yaitu:

- (1). Koperasi mengatur pemupukan dan penggunaan cadangan yang cara-caranya ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- (2). Pada pembubaran Koperasi sisa kekayaan koperasi setelah digunakan untuk menutupi kerugian Koperasi dan biaya-biaya penyelesaian, diberikan kepada perkumpulan Koperasi atau kepada Badan lain yang asas dan tujuannya sesuai dengan Koperasi. (Lampiran U.U No. 12 Th. 1967. Menegemen Koperasi Sukanto Reksohadiprojo, 1974: 80, 82).

Pada hakekatnya tugas-tugas pembinaan Koperasi bimbingan dan pengawasan, perhatian dan kesungguhan yang harus dilaksanakan terus menerus Koperasi sendiri untuk meletakkan sendi-sendi dasar swadaya dan bimbingan atau

membimbing Koperasi kearah kedudukan yang kokoh dan kuat serta merdeka, itu kalau bagi pejabat dan para petugas tidak kesukaran.

Selanjutnya perhatian dalam hitungan dengan menggunakan angka. Terutama dalam melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari terutama kepada para anggotanya dan selain anggota kepada anggota masyarakat disekitar dan daerah kerjanya.

Dalam Anggaran Dasar primer Koperasi Unit Desa pasal 34 tentang pembagian sisa hasil usaha yaitu:

- (1). Sisa hasil Usaha yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam suatu buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku itu dan terdiri dari :
  - a. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan oleh anggota koperasi.
  - b. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota Koperasi.
- (2). Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai berikut :
  - a. ....% untuk cadangan (sekurang-kurangnya 25%).
  - b. Setinggi-tingginya ....% untuk anggota menurut perbandingan simpanannya, dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada bank-bank pemerintah.
  - c. Setinggi-tingginya ....% untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha Koperasi.

- d. Setinggi-tingginya ....% untuk Dana pengurus.
  - e. Setinggi-tingginya ....% untuk Dana kesejahteraan pegawai
  - f. ....% untuk Dana pendidikan koperasi (sekurang-kurangnya 5%)
  - g. Setinggi-tingginya ....% untuk dana pembangunan Daerah kerja.
  - h. Setinggi-tingginya ....% untuk Dana Sosial.
- (3). Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota dibagi sebagai berikut :
- a. .... % untuk cadangan (sekurang-kurangnya 40%).
  - b. Setinggi-tingginya ...% untuk Dana pengurus.
  - c. ....% untuk Dana pendidikan koperasi (sekurang-kurangnya 10%)
  - d. Setinggi-tingginya ....% untuk Dana kesejahteraan pegawai
  - e. Setinggi-tingginya ....% untuk dana pembangunan Daerah kerja.
  - f. Setinggi-tingginya ....% untuk Dana Sosial.
- (4). Penggunaan dana-dana pendidikan dan pembangunan Daerah kerja sesuai ketentuan pejabat berlaku. (Anggaran Dasar KUD dalam perkoperasian di Indosia. Drs. Arifinal Chaniago, 1984 : 110-111).

Pembagian sisa hasil usaha yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar, prosentase pembagian bisa berbeda

antara koperasi yang satu dengan koperasi yang lain, karena tergantung dari penentuannya pada Anggaran Dasar masing-masing koperasi.

Dalam menelusuri kemungkinan kedalam modal mana yang dalam Koperasi dapat dikategorikan, bila Koperasi itu memperoleh sisa hasil usaha, penulis melihatnya dari anggaran dasar-anggaran dasar Koperasi ialah: bahwa neraca dan laba, termasuk kepada salah satu acara rapat anggota yang harus dilaksanakan dan diselenggarakan selambat-lambatnya 6 bulan setelah penutupan buku disamping itu, dapat diketahui bahwa dari Anggaran Dasar Koperasi sendiri bahwa penetapan pembagian sisa hasil usaha Koperasi itu dilakukan setelah ada pengesahan atas dasar sisa hasil usahanya sendiri. (Drs. Arifinal Chaniago, 1984 : 21). Kalau kita ketahui bahwa prinsip Koperasi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan dari prinsip koperasi dapat mewujudkan dirinya sebagai badan usaha gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. (U.U.No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Hal. 43).

Peranan koperasi secara menyeluruh untuk melaksana-

kan segala aktifitas dalam semua lapangan usaha. Koperasi dapat mengembangkan daya cipta daya usaha rakyat guna memenuhi segala kebutuhan hidup rakyat. Dan koperasi juga dapat berdaya upaya mengarahkan sumber daya alam dan usaha manusia seperti kecakapan, keahlian, ketrampilan dan sebagainya.

Koperasi berfungsi untuk meningkatkan pendapatan yang adil dan makmur yang merata. Bila usaha koperasi berhasil barang-barang dan jasa bagi masyarakat bertambah. Produksi bertambah berarti penghasilan kerja para anggota Koperasi bertambah. (Drs. Arifinal Chaniago, 1984 : 27).

Perlu diketahui bahwa koperasi desa adalah Koperasi yang daerah kerjanya satu desa. Koperasi desa sama saja dengan Koperasi lain, yaitu kepunyaan masyarakat, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Kalau yang menjadi ketua atau pengurus lainnya kebetulan seorang kepala Desa, kedudukannya itu karena terpilih oleh anggota, karena misalnya pengetahuannya, kejujurannya, kewibawaannya. (D. Danosewikarsa, 1977 : 72 ). Bisa jadi pengurus dan anggota Koperasi itu sudah memahami masalah perkoperasian dan dapat melakukan usaha dengan baik akan

tetapi ada sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh koperasi yaitu wewenang untuk mengesahkan berdirinya atau membubarkan koperasi (D.Danosewikarsa, 1977 : 144 ).

"Kedudukan Koperasi yang kokoh dan kuat dapat ditempuh dengan sapta Marga Koperasi sebagai berikut :

1. Memiliki kejujuran (integritas)
  2. Memiliki dedikasi terhadap tugas dan kewajibannya.
  3. Selalu meningkatkan keahlian
  4. Memiliki kemampuan finansial
  5. Merahasiakan kehidupan interen Koperasi pihak ketiga
  6. Terus membina rasa tanggung jawab
  7. Memupuk pengaruh terhadap kelilingnya.
- (Drs.Arifinal Chaniago, 1986 : 33).

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam tugas-tugas tersebut diperlukan peminaan interen yang efektif dan efisien bagi pejabat/petugas dan orang-orang Koperasi sendiri, terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta keahlian.

Penerangan dan pendidikan mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan memiliki fungsi menjaga dan menghindarkan hal yang dapat merugikan Koperasi. Sasaran interen Koperasi terdiri dari 3 kriteria yang tidak dapat saling



dipisahkan

### 1. Organisasi Sehat

- a. Adanya kesadaran sekurang-kurangnya pengertian anggota, bahwa mereka memiliki koperasi dan bersedia ikut serta pada kegiatan-kegiatan koperasi.
- b. Adanya keadaan koperasi untuk hidup atas dasar Anggaran dasarnya.
- c. Ketiga alat perlengkapan koperasi ialah rapat Anggota, pengurus dan badan pemeriksa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- d. Bagian-bagian dalam organisasi bekerja normal dalam hubungan organik.
- e. Ada komunikasi yang lancar antara para pengurus, antara pengurus dan anggota dan antara sesama anggota yang tercermin pada administrasi dan management.

### 2. Usaha Sehat

- a. Kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan asas dan sendi dasarnya.
- b. Usahanya berjalan secara kontinyu, dan tiap akhir tahun buku terjadi sisa hasil usaha, setelah dipenuhi ketentuan yang

- seharusnya berlaku bagi tiap perusahaan.
- c. Kejujuran dan keadilan tercermin dalam kegiatan pengurus dan anggota koperasi.
  - d. Segala kegiatan koperasi dan kemanfaatan yang diperolehnya ditujukan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan anggota-anggota, material dan spriritual.
  - e. Adanya program-program pendidikan (umum dan khusus) yang dilaksanakan secara kontinyu.
  - f. Adanya tindakan-tindakan pendidikan kongrit dalam pembangunan daerah kerja, kegiatan-kegiatan sosial pendidikan masyarakat dan sebagainya.
  - g. Adanya kesadaran perlunya koperasi hidup atas prinsip swadaya, sesuai dengan doktrin swakerta binaharja, kesadaran tersebut harus tampak pada kegiatan-kegiatan koperasi.
  - h. Tidak mencari keuntungan yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi. (Drs. Arifinal Chaniago, 1984 : 33-35).

Secara keseluruhan memang sangat berat syarat yang diharapkan dari suatu koperasi bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai koperasi yang sehat. Akan tetapi koperasi yang tulus yakin bahwa hal itu dapat dicapai, meskipun secara setahap demi setahap. Sesuai dengan kondisi-kondisi KUD yang ada pada tempat dan waktu yang diperlukan.

Perlu diketahui bahwa ada koperasi primer yaitu : Koperasi yang didirikan oleh beranggotakan orang-orang. Sedangkan koperasi sekunder yaitu : Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi. (Undang-undang No. 25 Tahun 1992 : Hal:5).

Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi, koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 Koperasi. (U.U. RI. No.25 Th. 1992 Hal. 5.10).